

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, sejak jaman dahulu hingga kini. Karena perkawinan merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan di dalam maupun di luar percantuman hukum. Dari perkawinan akan timbul hubungan hukum antara lain suami-istri dan kemudian dengan lahirnya anak-anak, menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak mereka. Dari perkawinan mereka memiliki harta kekayaan, dan timbulkan hubungan hukum dengan antara mereka dengan harta kekayaan tersebut.

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 bertujuan mengatur pergaulan hidup yang sempurna, bahagia, dan kekal di dalam suatu rumah tangga guna terciptanya rasa kasih sayang dan saling mencintai. Namun kenyataan sejarah umat manusia yang telah berusia ribuan tahun telah membuktikan bahwa tidak selalu itu dapat dicapai, bahkan sebaliknya kandas ataupun gagal sama sekali di tengah jalan, karena tidak tercapainya kata sepakat atau karena olehnya salah satu pihak ataupun perilaku kedua belah pihak yang bertentangan dengan ajaran agama.

Perkawinan yang tidak harmonis keadaanya, tidak baik dibiarkan berlarut-larut, sehingga demi kepentingan kedua belah pihak suami-istri, perkawinan yang demikian diputus cerai. Tentu berakibat pada anak-anak putra-putrinya, yang tidak pernah berbuat salah, menanggung akibat perbuatan orang tuannya.¹

Akibatnya kondisi jiwa seseorang yang lemah terlalu mudah meledak dan melakukan hal-hal yang bersifat melanggar norma agama dan norma hukum. Harta kekayaan yang didapat sebelum dan sesudah pelaksanaan perkawinanpun terkadang menjadi persoalan dalam rumah tangga dan bahkan sering menjadi sengketa rumah tangga yang besar yang berujung pada perceraian hal ini merupakan pelanggaran terhadap asas-asas perkawinan sebagaimana mestinya

¹MR Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta:Indonesia Legal Center Publishing, 2007, hlm. 1

yang diamanatkan oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu secara keperdataan tentang kedudukan harta kekayaan dalam rumah tangga yang didapat sebelum dan sesudah pelaksanaan perkawinan haruslah jelas kepemilikannya secara hukum.²

Pengertian harta benda perkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974 tidak ditentukan secara tegas namun demikian dari bunyi Pasal 35 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan harta benda perkawinan adalah semua harta benda yang dikuasai suami istri selama perkawinan berlangsung baik berupa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan maupun harta pribadi suami istri yang diperoleh sebelum perkawinan berlangsung berupa harta bawaan, harta hadiah dan harta warisan.

Harta di dalam perkawinan dibedakan atas harta bersama dan harta asal atau bawaan. Hal ini diatur dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dari pengertian Pasal 35 diatas dapat dipahami bahwa segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan diluar harta warisan, hibah. Karena itu, harta yang diperoleh suami atau istri berdasarkan usahanya masing-masing merupakan milik bersama suami istri. Lain halnya harta yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum akad nikah, yaitu harta asal, atau harta bawaan, harta asal itu, akan diwarisi oleh masing-masing keluarganya bila pasangan suami isteri itu meninggal dan tidak mempunyai anak.³

²Soemiyarti, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Liberty: Yogyakarta, 1999, hlm. 44

³J Andy Hartono, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012, hlm. 15

Setelah putusnya perkawinan masalah harta bersama kerap kali terjadi persengketaan antara mantan suami dan mantan istri bahkan persengketaan atas harta bersama itu melibatkan antara dua keluarga besar dari masing-masing pihak.

Terungkapnya suatu fakta dalam peristiwa konkrit hakim memutuskan suatu keadaan hukum dengan mengingat hukum termasuk undang-undang yang bersifat umum dan tidak lengkap. Oleh karena itu hakim harus menkonkritisasi antara peraturan hukum atau undang-undang dengan fakta pada suatu peristiwa, dari hasil menkonkritisasi hakim menuangkan dalam bentuk pertimbangan-pertimbangan hukumnya. Pertimbangan hukum hakim berisi serangkaian konsep hukum yang ditetapkan terhadap fakta-fakta hukum dalam peristiwa konkrit yang menjadi dasar pokok perkara. Misalnya pada putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 0113/ptd.g/2016/PA.Btl tanggal 25 Januari 2016. Dalam perkara pembagian harta benda bersama yang diperoleh selama perkawinan antara penggugat dan tergugat berupa : (1) Bangunan rumah semi permanen dan warung makan Griya Dahar 97 mbak Tuti seluas 300 m; (2) Perabotan rumah tangga; (3) Satu unit Mobil Daihatsu Taruna FGX; (4) Dana perpanjang sewa tanah yang ditempati untuk rumah tinggal dan warung makan Griya Dahar 97 mbak Tuti; dan (5) Satu unit sepeda motor Honda Vario. Dari semua harta bersama tersebut di atas pihak penggugat meminta kepada pihak tergugat untuk memberikan harta benda yang diperoleh selama perkawinan untuk dibagi menjadi 2 (dua) bagian agar para pihak mendapatkan keadilan yang seimbang.

Atas apa yang dilakukan oleh pihak tergugat kepada pihak penggugat atas penguasaan seluruh harta benda yang dimiliki selama masa perkawinan berlangsung itu dikuasai oleh pihak tergugat seluruhnya maka dari itu pihak penggugat merasa keberatan dan melakukan gugatan untuk mencari keadilan dan melindungi hak-hak nya. Yang mana kemudian dalam putusan menyatakan bahwa di tingkat PA penggugat menang oleh pengadilan agama Bantul kemudian di tingkat PTA putusannya itu dibatalkan atau penggugat kalah dan gugatan penggugat tidak dapat diterima dan di tingkat MA putusannya itu dimenangkan lagi oleh pihak penggugat dan gugatan penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan putusan MA menganjurkan bahwa harta bersama tersebut agar dibagi menjadi dua.

Fakta-fakta yang terjadi dilapangan seperti kasus yang ada di Pengadilan Agama Samarinda yaitu: hasil putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Samarinda Nomor: 0518/Pdt.G/2007/PA. Terdapat adanya harta bersama mengikat pernikahan antara penggugat dan tergugat tergolong cukup lama. Jadi dalam kasus ini terdapat harta yang merupakan harta bersama.

Hal ini juga sesuai dengan Putusan MA tanggal 30 Juli 1974 No. 806K/Sip/1974 menyatakan bahwa masalah atas nama siapa harta terdaftar bukan faktor yang menggugurkan keabsahan suatu harta bersama menjadi objek harta bersama, asal harta yang bersangkutan dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan serta pembiayaan berasal dari harta bersama maka harta tersebut termasuk objek harta bersama.

Setelah adanya bukti-bukti berupa barang yang diduga harta bersama dan adanya bukti-bukti saksi, maka kemudian majelis hakim yang sudah meneliti kebenaran dari asal usul harta tersebut maka menetapkan bahwa membagi dua seluruh harta bersama yaitu 50% untuk Penggugat dan 50% untuk Tergugat.⁴

Akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur dalam Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.” lebih jauh dalam penjelasan Pasal 37 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.”⁵

Berdasarkan permasalahan di atas adanya ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian atau menulis " **PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG**

⁴Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017, hlm. 140

⁵Mochammad Djais, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2003, hlm. 34

PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN NOMOR 347K/AG/2017). “

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, penulis dapat mengidentifikasi masalah bahwa terjadi kesenjangan antara *Das sollen* dan *Das Sein*.

Das sein dalam putusan nomor 347K/Ag/2017 menyatakan bahwa di tingkat PA penggugat menang sebagian, kemudian di tingkat PT putusannya membatalkan putusan PA dan gugatan penggugat tidak dapat diterima (penggugat kalah), Sedangkan di tingkat MA hakim memutuskan tolak perbaikan PTA dan didalam mengadilinya hakim memutuskan membatalkan putusan PTA dan membenarkan putusan PA serta mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.

Das sollen Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama." Pada putusan 347K/Ag/2017 ini pengugat tidak mendapatkan haknya atas harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan dengan tergugat, yang mana hubungan antara penggugat dan tergugat saat ini sudah berpisah atau bercerai. Seharusnya penggugat mendapatkan bagian dari keseluruhan harta bersama yaitu 50% untuk penggugat dan 50% untuk tergugat karena harta yang diperoleh bukanlah dari harta bawaan tergugat ataupun penggugat, akan tetapi harta bersama yang didapatkan selama masa perkawinan penggugat dan tergugat maka dari itu semestinya harta bersama tersebut harus dibagi 2 (dua). Akan tetapi pihak tergugat lah yang menguasai seluruh harta bersama padahal pihak penggugat sudah beritikad baik untuk meminta harta bersama nya agar dibagi dua dengan tergugat meskipun awal mulanya harta tersebut dihasilkan dari warung nasi yang penggugat kelola dan berkembang sehingga menghasilkan harta bersama antara penggugat dan tergugat meskipun tergugat sudah tidak memiliki pekerjaan karena di PHK tetapi penggugat berinisiatif untuk membantu tergugat untuk mencari nafkah pada waktu penggugat dan tergugat masih berhubungan ngan menjadi suami istri.

1.2.2. Rumusan masalah

Dari latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, penulis perlu memberikan rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun permasalahan yang akan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama setelah Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ?
2. Apakah putusan Mahkamah Agung Nomor 347K/Ag/2017 sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dalam menyelesaikan sengketa harta bersama ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini memerlukan tujuan yaitu :

1. Untuk menganalisis Bagaimanakah Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Apakah putusan Mahkamah Agung Nomor 347K/Ag/2017 sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dalam menyelesaikan sengketa harta bersama.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1.3.2.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dibidang teori hukum perdata agama pada umumnya baik bagi penulis maupun pembaca, serta secara khusus dapat membantu pemahaman dibidang teori terutama dalam hal Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama setelah

Perceraian berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan oleh penulis adalah karya tulis ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dibidang praktik hukum perdata agama pada umumnya baik bagi penulis maupun pembaca, serta secara khusus dapat membantu pemahaman mengenai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoritis

1.4.1.1 Teori Keadilan (*Grand Theory*)

Teori keadilan John Rawls dipandang sebagai teori keadilan paling komprehensif saat ini.⁶ Teori keadilan John Rawls berangkat dari atau didasarkan pada doktrin *utilitarianisme* yang dibangun oleh Jeremy Bentham (*sociology of law*), John Stuart Mill (seorang ekonom) dan David Hume (seorang humanis).

Tentang keadilan, John Rawls berpendapat bahwa perlu ada keseimbangan, kesebandingan, dan kelarasan (*harmony*) antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, termasuk di dalamnya Negara. Bagaimanakah ukuran dari keseimbangan itu dibentuk, diperjuangkan dan diberikan itulah yang disebut dengan keadilan. Keadilan tidak dapat diberikan begitu saja, melainkan melalui perjuangan. Itulah inti dari kehidupan ini. Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena hanya dengan keadilanlah ada jaminan kestabilan dan ketentraman dalam hidup manusia. Agar tidak terjadi benturan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama atau kepentingan masyarakat itu diperlukan aturan-aturan yang dibangun secara adil pula. Disinilah hukum bertindak sebagai wasit, bukan hanya menjadi wasit yang mati hati nuraninya, melainkan wasit yang

⁶Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal TAPIS, Vol.9 No.2 Juli-Desember, 2013, hlm. 31.

adil. Pada masyarakat modern, hukum baru akan dapat ditaati apabila ia mampu meletakkan prinsip-prinsip keadilan.

1.4.1.2. Teori Kepastian Hukum (*Middle Range Theory*)

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.⁷

Hukum memang pada hakikatnya adalah sesuatu yang bersifat abstrak, meskipun dalam manifestasinya bisa berwujud kongkrit. Oleh karenanya pertanyaan tentang apakah hukum itu senantiasa merupakan pertanyaan yang jawabannya tidak mungkin satu. Dengan kata lain, persepsi orang mengenai hukum itu beraneka ragam, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya. Kalangan hakim akan membandingkan hukum itu dari sudut pandang mereka sebagai hakim, kalangan ilmuwan hukum akan memandang hukum dari sudut profesi keilmuan mereka, rakyat kecil akan memandang hukum dari sudut pandang mereka dan sebagainya.

1.4.1.2. Teori Perlindungan Hukum (*Applied Theory*)

Teori perlindungan hukum bagi masyarakat yang diberikan oleh Philipus M. Hadjon “ perlindungan hukum bagi masyarakat, yaitu : perlindungan hukum yang preventif diberikan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum surat keputusan pemerintah mendapatkan bentuk

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana Pradana Media Grup, 2008, hlm. 158.

definitif. Dengan demikian perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sedangkan sebaliknya perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Dengan pengertian yang demikian, penanganan perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia oleh Peradilan Umum termasuk kategori perlindungan hukum yang represif.’⁸

1.4.2. Kerangka Konseptual

Dalam proposal skripsi ini, terdapat kata-kata atau istilah yang memerlukan penjelasan, yaitu sebagai berikut :

- a. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁹
- b. Nikah adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (*mathaporic*) nikah itu artinya hubungan seksual.¹⁰
- c. Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga. Adanya perceraian karena adanya perkawinan, meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, tetapi perceraian merupakan *sunnatullah*, meskipun penyebabnya berbeda-beda.¹¹
- d. Harta Bersama adalah apabila akad nikah terlaksana, maka secara otomatis terjadi harta bersama atau disebut harta gono gini.¹²
- e. Harta Bawaan adalah harta dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah

⁸Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar Tahun 1945 Tentang Dasar Negara Republik Indonesia*, Pasal 28D ayat (1).

⁹Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

¹⁰Hosen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, Jakarta: Ihya Ulmuddin, 1971, hlm. 65.

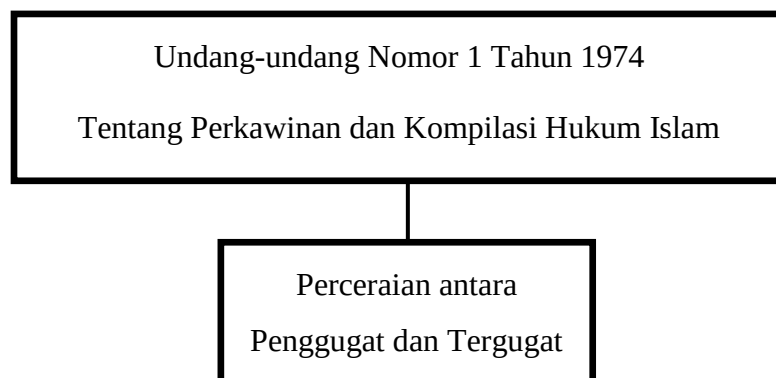
¹¹Boedi Abdullah dan Ahmad Beni Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013, hlm. 49.

¹²Dedi Susanto, *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono Gini*, Yogyakarta: Pustaka Yutisia, 2011, hlm. 130.

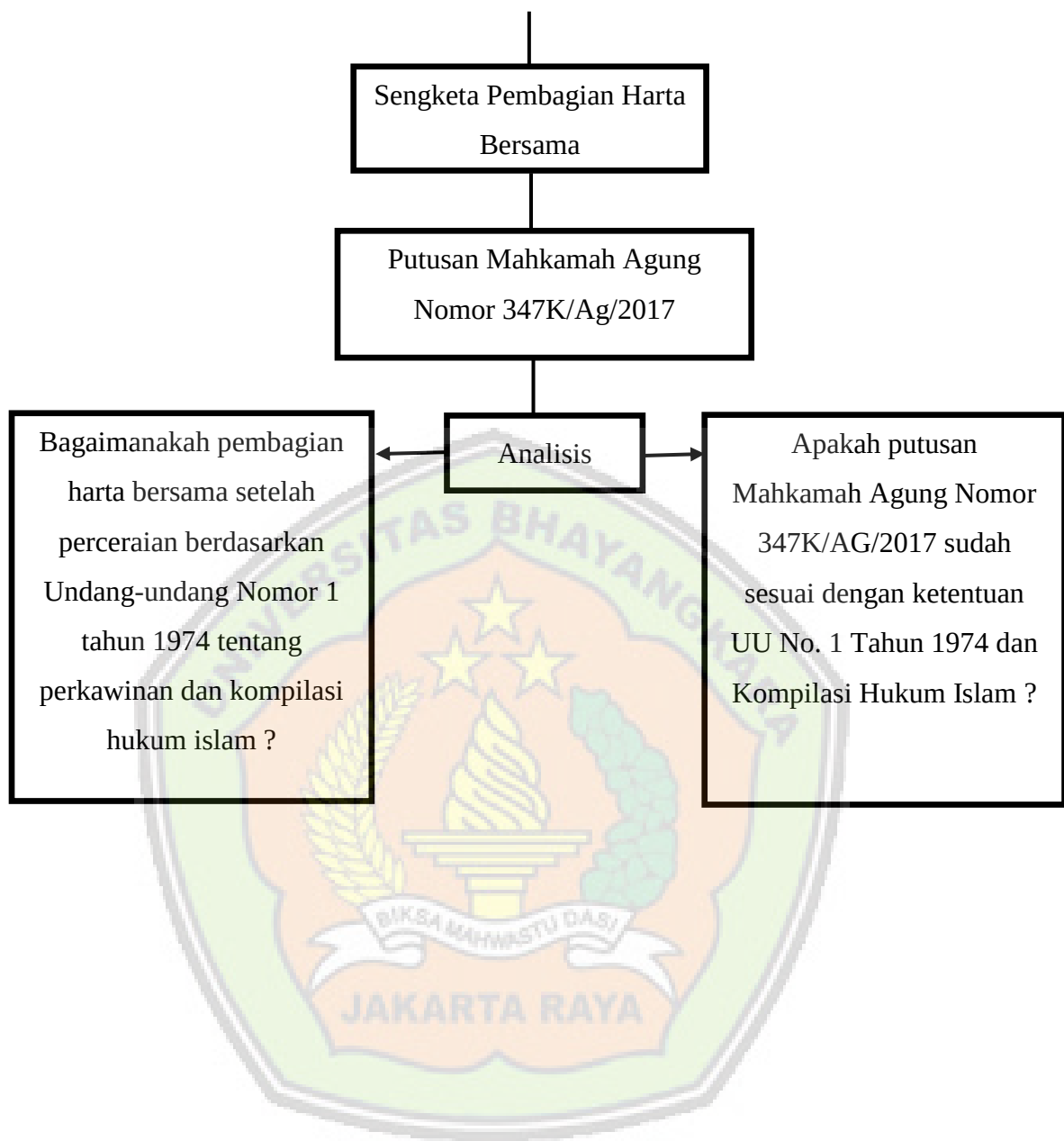
di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan yang lain.¹³



1.4.3. Kerangka Pemikiran



¹³ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Op.Cit*, Pasal 35 ayat (2)



1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum adalah prosedur atau tata cara untuk melakukan penelitian hukum supaya dapat menghasilkan pengetahuan hukum yang dapat di akui atau diterima sebagai pengetahuan ilmiah.¹⁴

1.5.1. Jenis Penelitian

¹⁴Hotma P Sibuea, *Diktat Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, 2014. hlm. 1.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*.¹⁵ Menurut Jhony Ibrahim, metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dan sisi normatifnya. Logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.¹⁶ Pendekatan *yuridis normatif* dipergunakan untuk mengkaji atas sengketa pembagian harta bersama setelah perceraian, serta peraturan-peraturan yang mengatur tentang pembagian harta bersama berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

1.5.2. Sumber dan Jenis Data

Data sekunder yang diperoleh dari :

- a. Bahan Hukum Primer
Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, terdiri dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Pengadilan Agama Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA.Btl, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 67/Pdt.G/2016/PTA.Yk, Putusan Mahkamah Agung Nomor 347 K/Ag/2017.
- b. Bahan Hukum Sekunder
Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan pada bahan hukum primer yang dapat membantu dan meneliti, menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti : hasil-hasil penelitian, teori-teori hukum, dan jurnal ilmiah yang mengandung isi pendapat para pakar, buku-buku tentang harta bersama.
- c. Bahan Hukum Tersier

¹⁵Hotma Sibuea & Herybertus Soekartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Krakattaw Book, 2009, hlm. 79.

¹⁶Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, 2006, hlm. 57.

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi, petunjuk, penjelasan terhadap bahan-bahan hukum sekunder, seperti : kamus hukum dan ensiklopedia, majalah, tabloid, brosur yang relevan.

1.5.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik atau prosedur pengumpulan atau penggalian data kepustakaan.¹⁷ teknik pengelolaan bahan hukum dilakukan dengan cara menerapkan hasil studi pustaka dengan cara melakukan pendekatan kasus. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan pemahaman terhadap norma-normanya hukum seperti peraturan perundang-undangan, lalu norma-norma tersebut disusun sesuai doktrin atau asas hukum dalam ilmu hukum.

1.5.4. Teknik Analisis Data

Analisis hasil penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, mengelola data dan menganalisisnya dan kemudian dituangkan dengan cara menggunakan kalimat sehingga pembaca lebih mudah memahami penelitian ini.¹⁸ Dalam melakukan penelitian hukum (*legal research*) ini dilakukan dengan metode sesuai dengan karakteristik keilmuan dari ilmu hukum (*jurisprudence*) yang berbeda dengan ilmu sosial (*social science*) atau ilmu alam (*natural science*). metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif.¹⁹

Metode penelitian ini dilakukan berdasarkan pendekatan kasus. Pendekatan kasus ini dilakukan untuk mengetahui alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusan nya.²⁰ Dalam penelitian ini, peneliti beranjak fakta materil, berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang mertaikannya asalkan tidak terbukti sebaliknya.

¹⁷Hotma P Sibuea, *Op Cit.* hlm. 75.

¹⁸Anshari Tampil Siregar, *Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*, Medan; Pustaka Bangsa Press, 2005, hlm.132.

¹⁹Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 1990,hlm. 15.

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 119.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dan pembaca memahami materi dan isi maka penulis menyusun dengan berdasarkan kepada Pedoman Penulisan Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Dengan sistematika Penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, dan Sistematika Penulisan. Bab II Tinjauan Pustaka menjelaskan tentang bahan-bahan pustaka secara sistematis yang berhubungan langsung dengan keperluan penelitian. Bab III Hasil Penelitian penulis menambahkan fakta-fakta berupa informasi maupun data yang ditemukan penulis yang akan kemudian akan dipecahkan masalahnya. Bab IV Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian penulis akan menganalisis fakta-fakta dari hasil penelitian guna memecahkan masalah hukum dalam penelitian sesuai dengan metode penelitian. Bab V Penutup penulis menyampaikan pendapat sesuai dengan metode penelitian yang berisi kesimpulan yang merupakan rangkuman dari pembahasan dan juga saran dari permasalahan yang di teliti di dalam Skripsi ini.